



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KUNINGAN**



**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT)**

**SERTIFIKAT**

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan  
Nomor : 400.3.2 / KPTS 73 / PAUD dan DIKMAS/ 2025

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga Penyelenggara : Yayasan Arroofi Manazil Suhffah  
Aktanotaris : MIFTAHUL JANNAH, S.H, M.Kn  
No : 11  
Tanggal : 19-06-2020  
Alamat : Dusun Kliwon Rt 006/ 001 Desa Ciawigebang Kec.  
Ciawigebang Kab. Kuningan

Untuk Menyelenggarakan

Nama Sekolah : TKIT Izdihaar Nurulillah  
Kepala sekolah : MELI SITI MAYSAROH, S.Sos  
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Klasifikasi Ijin : Baru  
Alamat : Griya Pamijahan Blok B2 No. 2 Desa Pamijahan  
Kecamatan Ciawigebang  
Berlaku Hingga : 12 Desember 2028

Kuningan, 12 Desember 2025

PIL.KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUNINGAN



PURWADI HASAN DARSONO, S.Hut., M.Sc  
Pembina Tk. I

NIP. 19760623 200501 1 012





**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Sukamulya No.06 Cigugur, Kuningan  
Telp/Fax. 0232-875905, Email. [disdikporakuningan@gmail.com](mailto:disdikporakuningan@gmail.com)  
Website: <http://disdikpora.kuningankab.go.id>

Kode Pos 45552

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KABUPATEN KUNINGAN**

**NOMOR : 400.3.2/KPTS. 73 –PAUD dan DIKMAS/2025**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**

**TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT) “IZDIHAAR NURULILLAH”**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Nonformal dipandang perlu diterbitkan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan;  
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim, TKIT Izdihaar Nurulillah telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga dapat dipertimbangkan untuk diterbitkan ijin operasional penyelenggaraan pendidikannya;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk menjamin kepastian hukum, penerbitannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;  
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;  
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 163 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.



Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Perpanjangan ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal, 02 Desember 2025.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan ijin Operasional Pendidikan kepada :

Nama Lembaga Penyelenggara : Yayasan Arroofi Manazil Suhffah  
Aktanotaris : MIFTAHUL JANNAH, S.H, M.Kn  
Nomor : 11  
Tanggal : 19-06-2020  
Alamat : Dusun Kliwon Rt 006/ 001 Desa Ciawigebang  
Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan

**Untuk Menyelenggarakan**

Nama Lembaga : TKIT Izdihaar Nurulillah  
Kepala sekolah : MELI SITI MAYSAROH, S.Sos  
Jenis Kegiatan/Program : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Klassifikasi ijin : Baru  
Alamat Lembaga : Griya Pamijahan Blok B2 No. 2 Desa  
Pamijahan Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan

KEDUA : Ijin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang kembali dengan catatan memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka ijin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagai dimaksud diktum KESATU akan ditinjau kembali.

KEEMPAT : Untuk menjamin keberlangsungan kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga, maka lembaga berkewajiban melakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini diberikan kepada lembaga penyelenggara untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan

Pada tanggal : 12 Desember 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kuningan



PURWADHARSONO, S.Hut., M.Sc

Pembina Tk.I

NIP. 19760623 200501 1 012

Tembusan :

1. Bupati dan Wakil Bupati Kuningan sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan